
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN *KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE)* DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS : POLRES TANAH KARO)

LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN DOMESTIC VIOLENCE CASES (CASE STUDY: TANAH KARO POLICE)

Saina Eunike Y.C Br Tarigan¹⁾, Rayani Saragih²⁾ Maslon Hutabalian³⁾¹⁾Mahasiswa Program Sarjana Hukum, Universitas Quality Berastagi, Indonesia²⁾³⁾ Mahasiswa Program Sarjana Hukum, Universitas Quality Berastagi, Indonesia*Email : sainaunike08@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Polres Tanah Karo dan mengetahui apa faktor dan kendala dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Polres Tanah Karo. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, karena untuk menitik beratkan pada penerapan *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Tanah Karo. Penulis menggunakan jenis penelitian pendekatan yuridis normatif, dimulai dengan menganalisis peraturan-peraturan yang mengatur mengenai *restorative justice*, kemudian menganalisis permasalahan dalam kehidupan nyata dalam hal ini melakukan wawancara di Poles Tanah Karo terkait penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Polres Tanah Karo terdiri dari dua cara yaitu menggunakan mediasi penal yang dilakukan dengan mempertemukan ke dua belah pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mediasi (bermusyawarah) secara kekeluargaan, dimana pihak yang terlibat dalam mediasi hanyalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan dan penyelesaian melalui jalur hukum yang mana akan diproses sesuai hukum yang berlaku sedangkan faktor dan kendala dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Polres Tanah Karo dilihat dari faktor dari korban serta pelaku dan faktor dari masyarakat. Sedangkan yang menjadi kendala dalam penerapan *restorative justice* adalah keengganan para pihak dalam menyelesaikan perkara di kepolisian dengan sebab yang tidak diketahui, misalnya bila ada pemanggilan dari pihak kepolisian untuk melakukan mediasi mereka (pelaku/korban) tidak hadir

Kata Kunci : Analisis Hukum, Keadilan Restoratif, KDRT

Abstract

This study aims to determine how restorative justice is implemented in resolving domestic violence in Polres Tanah Karo and to determine what factors and obstacles are in the implementation of restorative justice in resolving domestic violence in Polres Tanah Karo. This research method is normative juridical legal research, because it focuses on the implementation of restorative justice as an effort to resolve domestic violence crimes in Polres Tanah Karo. The author uses a normative juridical approach research type, starting by analyzing the regulations governing restorative justice, then analyzing problems in real life in this case conducting interviews in Poles Tanah Karo related to the implementation of restorative justice in resolving domestic violence. The results of the study indicate that the application of restorative justice in resolving domestic violence at the Tanah Karo Police consists of two methods, namely using penal mediation which is carried out by bringing together the two parties to resolve the problem through mediation (deliberation) in a family manner, where the parties involved in mediation are only neutral parties who assist the parties in the negotiation and settlement process through legal channels which will be processed according to applicable law, while the factors and obstacles in the application of restorative justice in resolving domestic violence at the Tanah Karo Police are seen from factors from the victim and perpetrator and factors from the community. Meanwhile, the obstacle in the application of restorative justice is the reluctance of the parties to resolve cases in the police for unknown reasons, for example if there is a summons from the police to conduct mediation, they (the perpetrator/victim) are not present

Keywords: Legal Analysis, Restorative Justice, Domestic Violence

I. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada dasarnya digolongkan ke sebagai delik aduan. Artinya, terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut hanya dapat diproses secara hukum lebih lanjut bilamana telah ada aduan dari korban kepada kepolisian. Tentunya, untuk melakukan laporan kepada pihak kepolisian diperlukan keberanian dari korban tersebut, apalagi ada bila korban memiliki beban psikologis yang harus ditanggung. Dimana dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah disebabkan oleh ketergantungan ekonomi istri kepada suaminya. Dan salah satu faktor yang dapat menyebabkan seorang pria melakukan kekerasan terhadap istrinya adalah kemandirian finansial sang wanita. Kemandirian finansial seorang wanita meningkatkan harga dirinya dan memberinya posisi negosiasi yang tinggi dalam hubungan dengan suaminya. Namun, perempuan yang mandiri secara finansial tidak selalu bebas dari masalah kekerasan dalam rumah tangga

Awal mula *restorative justice* di Indonesia diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang di mulai pada tahun 1970- an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan Hakim. Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris dan Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) sebenarnya telah lama dipraktikkan

masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan berlandaskan keadilan pancasila

Keadilan Pancasila membutuhkan pemahaman tentang keasamaan visi, misi, tujuan dan persepsi dalam menciptakan hukum yang berkeadilan. Pancasila bersifat fleksibel dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan jaman. Dalam pemaknaan nilai-nilai dalam substansi Pancasila, seyogyanya pengambil kebijakan mampu menempatkan Pancasila pada waktu tertentu dan tempat tertentu sesuai perkembangan jaman yang ada. Karakteristik keadilan Pancasila jika dianalisis dengan *Theory of Justice* John Rawls memiliki keasamaan dengan pendapat Aristoteles. Kesamaan pendapat ini yaitu keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Manusia sebagai makhluk sosial harus memperoleh kesamaan di dalam hukum ataupun keasamaan dalam memperoleh keadilan. Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Pandangan Rawls tersebut diyakinkan dengan ajaran Plato mengenai penggunaan hukum sebagai sarana keadilan yaitu berangkat dari idealismenya tentang "negara ideal" dimana tiap orang berkesempatan menikmati keadilan dalam arti setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan

Sebagai salah satu contoh, keberhasilan unit pelayanan perempuan dan anak satuan reserse dan kriminal (PPA SATRESKRIM) Polres Tanah Karo mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Di mana uraian singkat kejadian tersebut, pada hari Senin tanggal 27 September 2021 Sekitar Pukul 18.00 WIB saat tersangka pulang ke rumahnya yang beralamat di Dusun I Desa Dolat Rakyat Kec. Dolat Rakyat Kab. Karo, saat sudah berada di dalam rumah, tersangka menyuruh korban untuk mandi, namun dijawab oleh korban “aku sudah mandi” dan oleh tersangka langsung mengambil sebuah sapu yang bersandar di dinding rumah kemudian memukul ke arah punggung dan pinggang korban berkali kali, dan saat tersangka melakukan pemukulan tersebut di lihat langsung oleh tetangga rumah tersangka

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 5.526 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia pada 2022. Menurut wilayahnya, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah kejadian KDRT terbanyak di dalam negeri yakni 792 kasus. Tak jarang kekerasan rumah tangga terhadap korban perempuan terutama istri selalu menjadi urutan pertama dari keseluruhan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari bentuk kekerasan kepada pekerja rumah tangga, kekerasan relasi personal dan kekerasan kepada suami, namun faktanya masih dijumpai sejumlah kendala yang memastikan korban memperoleh keadilan dan pemulihan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Polres Tanah Karo ?
2. Apa faktor dan kendala dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Polres Tanah Karo ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian

kekerasan dalam rumah tangga di Polres Tanah Karo

2. Untuk mengetahui apa faktor dan kendala dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Polres Tanah Karo

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikembangkan bukan berdasarkan doktrin, tetapi hukum yang hidup dan berkembang serta berlaku dalam masyarakat. Jenis penelitian dalam penelitian ini disebut juga penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, karena untuk menitik beratkan pada penerapan *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Tanah Karo.

Penulis menggunakan jenis penelitian pendekatan yuridis normatif, dimulai dengan menganalisis peraturan-peraturan yang mengatur mengenai *restorative justice*, kemudian

menganalisis permasalahan dalam kehidupan nyata dalam hal ini melakukan wawancara di Poles Tanah Karo terkait penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga

Sumber data yang digunakan pada

penulisan ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber bahan data hukum dalam penelitian ini berdasarkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh seseorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, melalui sumber lain yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer Sumber data yang terkait antara lain :

Buku-buku

- a) Jurnal
- b) Artikel
- c) Skripsi / Tesis

Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Sumber data yang terkait antara lain :

- a) Kamus hukum dan
- b) Media masa

Teknik Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan

Merupakan kegiatan mengumpulkan atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Studi kepustakaan diperoleh dari :

- a) Analisis peraturan perundang – undangan
- b) Perpustakaan Universitas Qulaity Berastagi
- c) Literatur, seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan skripsi

2. Studi lapangan

Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kelapangan atau tempat objek berada. Dalam studi lapangan, peneliti secara langsung mengamati, berinteraksi, dan mengumpulkan informasi dari sumber asli di lapangan Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini di laksanakan di Polres Tanah Karo

Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara menguraikan data dengan tujuan membentuk penyusunan kalimat secara sistematis dan terperinci agar selanjutnya interpretasikan hingga diperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara pendekatan kualitatif yang memperoleh data deskriptif analisis dan dapat berwujud sesuai dengan apa yang dijadikan kenyataan oleh sasaran penelitian secara lisan, tertulis, dan perilaku nyata. Penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan secara induktif, metode penarikan kesimpulan induktif dilakukan dengan cara menguraikan segala hal yang mempunyai sifat umum hingga menjadi kesimpulan yang dapat ditarik dan hasilnya bersifat khusus, dengan tujuan dapat menjawab permasalahan yang menjadi masalah dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Kekerasan Verbal

Kekerasan verbal merupakan kekerasan terhadap perasaan. Mengeluarkan kata-kata kasar tanpa menyentuh fisik, kata-kata yang berupa fitnah, kata-kata yang mengancam, menghina, menakutkan atau membesar-besarkan kesalahan orang lain. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa kekerasan verbal adalah tindakan memaki, memarahi dan membentak secara berlebihan, termasuk menggunakan kata-kata yang tidak pantas kepada anak. Pelecehan verbal adalah perlakuan umum terhadap orang tua. Pelecehan anak adalah konsekuensi dari perkembangan masa kanak-kanak yang tidak diketahui orang dewasa secara fisik, sosial dan mental. Bentuk kekerasan ini sering diabaikan dan dianggap biasa atau sebagai lelucon. Kekerasan seperti itu biasanya melibatkan hinaan. Dampak dari kekerasan tersebut adalah anak belajar menggunakan kata-kata kasar yang tidak menghargai orang lain dan dapat membuat anak merasa rendah diri.

2. Kekerasan Non Verbal

Kekerasan non verbal merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata atau verbal. Kekerasan jenis ini lebih menggunakan bahasa tubuh, isyarat, sikap, dan perilaku untuk menyampaikan kemarahan atau niat jahat kepada korban. Berbeda dengan kekerasan verbal, kekerasan non verbal dilakukan dengan menyentuh korban secara langsung dan mengakibatkan luka fisik pada korban. Beberapa contoh dari kekerasan non verbal adalah memukul, menendang, mencubit, mendorong, dan berbagai bentuk menyakiti fisik lainnya. Meski dilakukan ke fisik, namun dampak dari kekerasan non verbal ini dapat mengakibatkan banyak hal seperti gangguan psikologis, trauma, rasa takut bergaul dengan orang lain, dan masih banyak lagi.

Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Tanah Karo

Penerapan prinsip *Restorative Justice* merupakan upaya pengalihan dari proses

peradilan pidana secara formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Mediasi dalam tindak pidana KDRT ini ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang merupakan santunan dari Satreskrim Polres Tanah Karo. Dalam Unit PPA tersebut bertugas memberikan sebuah pelayanan atau perlindungan terhadap para korban khususnya wanita dan anak yang mendapatkan tindak kejahatan/kekerasan dari seseorang. Hasil wawancara dengan Ibu Brigadir Evi Tarigan selaku Penyidik Pembantu Unit PPA, Polres Tanah Karo terkait apakah keadilan *restorative justice* dapat diberlakukan terhadap semua bentuk tindak pidana dalam kekerasan rumah tangga. Ia menyatakan bahwa terhadap semua tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bisa dilakukan keadilan restoratif. Selama kedua belah pihak mau berdamai, keadilan restoratif akan dilaksanakan.

Analisis Hukum

Penganiayaan itu sendiri dapat dikategorikan sebagai penganiayaan ringan maupun berat. Begitupun dengan pemberian pidananya, akan berbeda antara penganiayaan ringan dan penganiayaan berat. Suatu penganiayaan itu dikatakan sebagai penganiayaan ringan ataupun penganiayaan berat itu dilihat dari akibat dari penganiayaan tersebut. Namun, dalam pasal 90 KUHP dijelaskan bahwa kategori penganiayaan dengan luka berat adalah apabila seseorang itu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali; yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu panca indera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Karo yang terjadi pada Krisna Wati unsur adanya kesengajaan terpenuhi yakni pada hari Sabtu tanggal 05

April 2025, sekira pukul 21.30 Wib yang mana terjadi cecok dan Indra Ramanda Tarigan menganiaya Krisna Wati dengan cara memukul korban pada bagian kepala. Selain memukul korban terlapor juga memukul anaknya yang bernama Raka Apriyansyah Tarigan pada bagian kepala. Dalam hal ini Polres Tanah Karo menyatakan bahwa perbuatan Indra Ramanda Tarigan adalah tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Analisis Penulis Terhadap Kasus Kekerasan Rumah Tangga di Kabupaten Karo

Berdasarkan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Karo menurut penulis kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah masalah yang sangat serius. Untuk itu, perlu kerjasama dari berbagai pihak untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait antisipasi dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Selain itu dari jumlah kasus menunjukkan bahwa adanya keberhasilan yang melelalui *restorative justice* adanya kenaikan jumlah kasus KDRT di wilayah Kabupaten Karo yang ditangani oleh Polres Tanah Karo melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa kejadian ini melanda pada setiap tahunnya telah terjadi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang membawa dampak bagi masyarakat terutama di lingkungan keluarga. Pada saat itu tidak jarang juga di jumpai mengalami kekerasan fisik dan penelantaran yang berujung pada penderitaan pada korban

Seperti contoh jumlah kasus Kekerasan Tindak Pidana (KDRT) di Kabupaten Karo pada tahun 2021 tercatat bahwa jumlah angka kekerasan dalam rumah tangga dari suatu tindak pidana kekerasan secara fisik. Prosesnya ada yang berhasil melalui di *restorative justice* dalam tindak pidana

kekerasan fisik yang berjumlah 71 Kasus dan tahun 2022 sebanyak 75 kasus. Sementara pada tahun 2023 terjadi kenaikan secara signifikan yaitu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terdapat kekerasan fisik dan penelantaran keluarga yang mengalami penambahan kasus dari tahun sebelumnya yaitu tindak pidana kekerasan fisik dan penelantaran keluarga yang berjumlah 89 kasus. Berdasarkan jumlah kasus ini, menurut penulis perlu adanya upaya untuk menanggulangi suatu permasalahan dilakukan secara preventif (antisipasi) dan represif (menekan dengan memberikan hukuman)

Kendala Dalam Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Tanah Karo

Pada proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur *restorative justice* dapat dilakukan melalui mediasi antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Dalam masyarakat, mediasi bukanlah suatu hal yang baru. Ketidakbaruan mediasi dibuktikan dengan adanya musyawarah. Budaya Indonesia yang penuh dengan kompromi dan kooperatif muncul dimana saja dalam berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat lebih menyukai penyelesaian sengketa dengan membawanya ke lembaga adat yang ada untuk diselesaikan dengan damai. Namun dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Tanah Karo masih terdapat kendala diantaranya :

1. Keengganan para pihak dalam menyelesaikan perkara di kepolisian dengan sebab yang tidak diketahui, misalnya bila ada pemanggilan dari pihak kepolisian untuk melakukan mediasi mereka (pelaku/korban) tidak hadir
2. Pelapor tidak diketahui keberadaannya setelah adanya pemanggilan untuk mediasi
3. Ketidaktahuan pelaku dan korban atas

aturan mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga

4. Sistem peradilan pidana berujung tombak pada proses penyidikan, apabila tersangka sudah dikenai penahanan pada proses penyidikan, maka mau tidak mau akan berlangsung pada proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan
5. Bagi pihak korban khususnya seorang isteri terkadang tidak mau dilakukan mediasi karena sudah ingin bercerai maka dengan adanya putusan pemidanaan akan mempermudah proses perceraian
6. Akibat atau dampak buruk dari tindak kekerasan dalam rumah tangga cukup parah sehingga korban tidak bisa memaafkan
7. Para pihak tidak menaati terhadap putusan mediasi, misalnya di tersangka mengulangi tindak pidananya lagi
8. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sehingga apabila aparat penegak hukum menjadi mediator maka masyarakat memiliki persepsi negative sehingga menimbulkan kecurigaan yang tidak beralasan
9. Pada saat korban melaporkan dalam keadaan emosi, setelah diproses ternyata korban dan pelapor sudah tidak ingin melanjutkan perkara
10. Faktor Yang Menjadi Keberhasilan Dalam Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Tanah Karo

1. Faktor Internal

Faktor ini berasal dari dalam diri pelaku kekerasan kepada survivor. Baik dipengaruhi karakter, tingkat emosi, dan pengalaman masa lampau. Faktor internal yang memengaruhi seseorang sehingga melakukan kekerasan pada pasangannya antara lain:

- a) Pengalaman masa lalu Menyaksikan kekerasan, yang dilakukan orang tuanya misalnya, bisa memengaruhi seseorang bersikap. Pengalaman masa lalu

yang buruk atau mengalami kekerasan juga di masa lalunya juga bisa menjadi pemicu seseorang melakukan kekerasan pada pasangannya

- b) Rasa curiga berlebihan
Kecurigaan yang berlebihan bisa memicu seseorang *overthinking*, terutama mengenai perilaku pasangannya.
 - c) Kecemasan berlebihan
Seseorang yang merasa cemas berlebih akan tumbuh kekhawatiran tentang kehilangan atau perilaku lain yang dilakukan oleh pasangan sehingga individu posesif pada pasangan
 - d) Temperamen
Temperamen memengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikiran. Sedangkan menurut psikologi, temperamen adalah sifat yang memengaruhi seseorang dalam merespons suatu hal. Seseorang yang mempunyai temperamen tinggi, akan mudah terpancing emosi dan tersulut marah
 - e) Kontrol emosi kurang baik
Emosi meluap-luap dipicu oleh kontrol emosi yang kurang baik. Artinya, karena emosi tidak terkontrol baik menyebabkan seseorang melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal
- #### 2. Faktor Eksternal
- a) Perselingkuhan
Sepasang suami istri yang berselingkuh bisa disebabkan tidak ada kecocokan lagi atau untuk menutupi perbuatannya.
Perselingkuhan juga bisa jadi salah satu faktor yang mendorong seseorang melakukan kekerasan, baik secara verbal maupun fisik kepada pasangannya
 - b) Masalah ekonomi
Faktor ekonomi bisa memicu

timbulnya banyak masalah dalam kehidupan rumah tangga. Kebutuhan sehari-hari ataupun keinginan yang tidak terpenuhi, serta kecukupan materi yang dirasakan dalam rumah tangga akan banyak memicu pasangan untuk saling menyalahkan dan bertengkar menjadi salah satu faktor pemicu KDRT

c) Budaya patriarki

Cara pandang yang menempatkan suami sebagai orang nomor satu dalam rumah tangga tidak akan berefek positif dalam hubungan rumah tangga. Sebab, ini bisa memicu kekerasan dalam rumah tangga apabila tidak disertai kesadaran pada setiap individu

d) Campur tangan pihak ketiga

Komunikasi yang terganggu bisa dikarenakan campur tangan pihak ketiga. Orang ketiga ini bisa dari keluarga ataupun dari luar lingkungan keluarga

IV. Obat terlarang, judi, dan miras Seseorang bisa lepas kendali karena pengaruh obat-obatan terlarang dan miras. Ini juga bisa memicu seseorang hilang kesadaran dan melakukan kekerasan. Begitu juga dengan judi yang selalu membuat orang ingin memenangkan permainan

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Polres Tanah Karo terdiri dari dua cara yaitu menggunakan mediasi penal yang dilakukan dengan mempertemukan ke dua belah pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mediasi (bermusyawarah) secara kekeluargaan, dimana pihak yang terlibat dalam mediasi hanyalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan dan penyelesaian

melalui jalur hukum yang mana akan diproses sesuai hukum yang berlaku

2. Faktor dan kendala dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Polres Tanah Karo dilihat dari faktor dari korban serta pelaku dan faktor dari masyarakat. Sedangkan yang menjadi kendala dalam penerapan *restorative justice* adalah keengganan para pihak dalam menyelesaikan perkara di kepolisian dengan sebab yang tidak diketahui, misalnya bila ada pemanggilan dari pihak kepolisian untuk melakukan mediasi mereka (pelaku/korban) tidak hadir

Saran

1. Kepolisian Republik Indonesia sebaiknya memfasilitasi pelatihan mengenai kewenangan melalui *restorative justice* bagi anggota kepolisian khususnya pejabat yang mempunyai kewenangan sebagai penyidik agar meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sehingga prosesnya lebih efektif serta tujuan dari *restorative justice* tercapai. Serta diharapkan kepolisian melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga sehingga masyarakat lebih bisa menyikapi jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga dilingkungannya

2. Masyarakat harus berperan aktif terhadap perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang timbul, baik pra maupun pasca, pada pra masyarakat diharapkan diharapkan menjadi agen kepanjangan tangan pemerintah agar turut serta mengkampanyekan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta pada tahap pasca masyarakat diharapkan melakukan pendampingan pertama sebelum pendampingan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun pihak kepolisian, mengingat masyarakat

merupakan orang terdekat korban setelah keluarga

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Anas Yusuf, 2016. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jakarta : Penerbit Universitas Tri Sakti.
- Anas Yusuf, 2016. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jakarta : Penerbit Universitas Tri Sakti.
- Andi Hamzah, 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Awaloedi Djamin, 2014, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia*, Bandung : Kenyataan dan Harapan, POLRI.
- Fatahillah A. Syukur, 2011. *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- M. Syamsudin, 2011. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung.
- Mien Rukmini, 2009. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog, Edisi 1 Cetakan ke-2*, Bandung : PT. Alumni.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi, 2015. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : BP Universitas Diponegoro.
- Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Rochmat Wahab, 2010 *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan Edukatif*. Malang : UIN Press.
- Romli Atmasasmita, 2007. *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, Rafika : Aditama.
- Sadjijono, 2010. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Satjipto Rahardjo, 2011. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Sukanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Sofia Hardani, 2010. *PEREMPUAN Dalam Lingkaran KDRT*. Pusat Studi Wanita : Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim.
- Sunggono Bambang, 2015. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Syahrin, M.A. 2016 *Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi* . Jakarta : Fiat Justicia.
- W.J.S.Poerwadarminta, 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : PN Balai Pustaka.
- Waiati soetejoe, 2007. *Hukum pidana anak*, Bandung : Refika Aditama.
- Abdul Aziz, 2007. *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman.
- Abdul Saman, 2024. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) : Telaah Dampak Kekerasan Fisik, Kekerasan Domestik, Kekerasan Sosial dan Sosio – Ekonomi*.
Jurnal : Cakrawala Ilmiah Vol 3, No

- 11.
- Arivia, 2011. *Perempuan dalam Kebijakan Publik tentang Hukum Perkawinan serta Perceraian*. Jurnal : Universitas Negeri Jakarta. Vol. 22, 2002.
- Dani Durahman, 2022. *Pelaksanaan Restorative Justice Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan*. Jurnal : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
- Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, 2018. *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Al-Adl*. Jurnal : Hukum.
- Ida Bagus Kade Danendra, 2012. *Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Jurnal, Lex Crimen Vol.I/No.4.
- Joel Christofel Hinsa Tambun, *Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal : *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*.
- Kuat Puji Prayitno, 2012. *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, Jurnal : *Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3.
- M. Nur Eka Firdaus, 2023. *Restorative Justice Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penuntutan*. Jurnal : *Ilmu Hukum* Volume 7 Nomor 2.
- Ribut Baidi Sulaiman, 2023. *Restorative Justice : Implementasi Tive Justice: Implementasi Kebij Asi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pid Am Sistem Hukum Pidana Indonesi A Indonesia*. Jurnal : Universitas Trunojoyo Madura.
- Ridwan Mansyur, 2016. *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice*, Jurnal : *Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3.
- Rina Nurhaliza, Herry Liyus, and Dheny Wahyudi, 2021. *Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak*. *Journal : of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1.
- Rosma Alimi, 2021. *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*. Jurnal : *Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*.
- Rosma Alimi, 2021. *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*. Jurnal : *Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*.
- Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 pasal 1 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).
- Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.